

Yth.
Pimpinan
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
Di tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Nomor 7/SE/KA.BSN/9/2021
TENTANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAI ACUAN
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK SERTIFIKASI PRODUK
PUKUP TRIPEL SUPERFOSFAT PLUS-ZN

Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, yang antara lain mengatur tentang Skema sertifikasi *Pupuk tripel superfosfat plus-Zn* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, dengan ini disampaikan:

1. SNI 02-4873-1998 *Pupuk SP-36 plus Zn* sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran XXVI merupakan acuan skema sertifikasi produk pupuk SP-36 PLUS Zn.
2. Terhitung sejak Surat Edaran ini mulai berlaku, skema sertifikasi produk pupuk tripel superfosfat plus-Zn sebagaimana dimaksud pada angka 1 diubah dan menggunakan acuan SNI 02-2800-2005 *Pupuk tripel superfosfat plus-Zn*.

Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Jakarta, 20 September 2021
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD

